



P U T U S A N

Nomor 277/Pdt.G/2015/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT,

lahir : Singaraja, 14 Januari 1978/37Tahun, pekerjaan :

Wirausaha, alamat : Kabupaten Buleleng;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I PUTU**

ARTHA, SH, pekerjaan Advokat dan Konsultan

Hukum, pada kantor hukum “*I PUTU ARTA,SH &*

ASSOCIATIE” yang beralamat di Lingkungan

Samiana Gang III, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan

Melaya, Jembrana–Bali, berdasarkan surat kuasa

husus No.12/IPAA/IV/2015, tanggal 09 Mei 2015,

selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan:

TERGUGAT,

umur : 22 Juli 1972/ 43 tahun, pekerjaan : swasta,

alamat : Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut

sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 277/Pdt.G/2015/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar para pihak;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi dari para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Juni 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 22 Juni 2015 dalam Register Nomor 277/Pdt.G/2015/PN Sgr, telah mengajukan gugatan yang isinya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 14 (Empat belas) bulan Oktober tahun 1996 di Kabupaten Buleleng, telah dilaksanakan upacara perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan seorang rohaniawan Hindu bernama Jro Mangku Lila kemudian dicatatkan pada kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Buleleng sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor 363/WNI/BLL/1997, tanggal 11 bulan Januari tahun 1997;
- 2 Bahwa setelah melakukan perkawinan kemudian Penggugat mengajak Tergugat untuk tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di rumah milik orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Buleleng;
- 3 Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sangat harmonis dan buah dari rasa cinta tersebut kemudian melahirkan seorang anak pada tanggal 5 Januari 1997 yang diberi nama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** yang hingga gugatan ini diajukan masih tinggal bersama keluarga Tergugat di rumah milik Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa seiring perjalanan melangsungkan mahligai rumah tangga, Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat untuk bekerja ke luar negeri pada salah satu perusahaan kapal pesiar;
- 5 Bahwa setelah Tergugat meninggalkan Penggugat maka Tergugat menitipkan Penggugat di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Buleleng;
- 6 Bahwa Tergugat semenjak bekerja di luar negeri Tergugat selalu mengirimkan uang ke rekening milik Tergugat akan tetapi Penggugat tidak diijinkan untuk menggunakannya melainkan diminta untuk memberikan kepada Ibu Tergugat yang tinggal satu atap dengan Penggugat;
- 7 Bahwa setelah kepulangan Tergugat dari bekerja di luar negeri Penggugat kemudian sering menemukan bekas pakaian wanita di dalam tas milik Tergugat;
- 8 Bahwa pertengkaran-pertengkaran pun pun sering terjadi ketika Penggugat meminta kepada Tergugat untuk mengklarifikasi temuan pakaian wanita lain di dalam tas pakaian Tergugat dan Tergugat kemudian akhirnya mengakui pakaian wanita itu merupakan pakaian milik wanita lain;
- 9 Bahwa sekitar tahun 2011 Tergugat yang agendanya pulang cuti kemudian menghubungi Penggugat dan mengatakan tidak bisa pulang ke Indonesia namun ternyata Tergugat telah berada di Bali bersama wanita lain yang telah memiliki suami dan Penggugat mengetahui hal tersebut setelah suami dari wanita yang di bawa oleh Tergugat kemudian mendatangi Penggugat untuk menceritakan kejadian istrinya yang dibawa pergi oleh suami Penggugat (Tergugat);
- 10 Bahwa Penggugat juga sering kali meminta kepada Penggugat untuk diberikan hak sebagai seorang istri yang mengatur turut serta dalam mengatur keuangan keluarga sendiri Tergugat selalu menyerahkan pengaturan rumah tangga serta keuangan kepada ibu kandung Tergugat;

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 277/Pdt.G/2015/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Bahwa karena tidak pernah mendapat nafkah lahir untuk memenuhi kebutuhan Penggugat maka Penggugat terpaksa harus bekerja sebagai penata rias dan perawatan kecantikan;
- 12 Bahwa atas konflik-konflik yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka pada Penggugat kemudian merasa sudah tidak kuat menahan sakit hati atas perbuatan yang dilakukan Tergugat selama menjalani mahligai rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam posita poin angka 8 (Delapan) sampai dengan posita poin angka 11 (Sebelas) sehingga pada tanggal 23 bulan Februari Tahun 2012 Tergugat dan Penggugat kemudian sama-sama sepakat untuk melakukan perceraian yang kemudian kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis dihadapan Kelian Desa Pakraman Banyuning dan Lurah Kabupaten Buleleng;
- 13 Bahwa semenjak ditanda tangannya surat kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam posita poin angka 12 (Duabelas) maka antara Penggugat dengan Tergugat kemudian melakukan pisah ranjang dan berpisah tempat tinggal karena Penggugat kembali ke rumah asal keluarga Penggugat (Umah Daha);
- 14 Bahwa semenjak kesepakatan bercerai dibuat dan Tergugat dengan Penggugat pisah tempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam posita poin angka 11 (Sebelas) dan 12 (Duabelas) dan sampai gugatan cerai ini diajukan ke Pengadilan Negeri Singaraja, Tergugat tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dan tidak pernah lagi di nafkahi secara lahir maupun batin;
- 15 Bahwa karena penghasilan Penggugat yang tidak menentu dan hak sebagai seorang istri sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap atas gugatan ini, maka Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar bisa menetapkan tanggung jawab pemberian nafkah dari Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan yang diserahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat kepada Tergugat melalui transfer tunai ke rekening Bank milik Penggugat;

16 Bahwa terkait dengan penghasilan yang tidak menentu sebagaimana dimaksud dalam posita angka 15 (Limabelas) dan tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat untuk memberikan nafkah serta memenuhi kebutuhan pendidikan anak hasil perkawinan antara Tergugat dan Penggugat, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk membebaskan pemberian nafkah kepada anak kepada Tergugat hingga menyelesaikan Buleleng pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi;

Berdasarkan dalil-dalil yang menjadi dasar dalam posita gugatan Penggugat, maka dengan ini dimohonkan kepada majelis yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut;

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan hukum;
 - a Perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 Oktober 1996;
 - b Kutipan Akta Perkawinan nomor 363/WNI/BLL/1997 tanggal 11 bulan Januari tahun 1997;Adalah sah dan mengikat;
- 3 Menyatakan hukum;
 - Nama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT
 - Lahir : 5 Januari 1997
- 4 Adalah anak yang lahir dari perkawinan sah antara Penggugat dengan Tergugat;
- 5 Menyatakan hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus akibat Perceraian;

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 277/Pdt.G/2015/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mencatatkan dan menuangkan isi putusan perceraian ini kedalam sebuah akta;
- 7 Menghukum Tergugat untuk menafkahi Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulan sampai adanya putusan perceraian yang berkekuatan hukum tetap;
- 8 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang muncul akibat gugatan ini;

A t a u

- Mohon putusan seadil-adilnya apabila Majelis berpendapat lain (**Ex Aequo et bono**)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap kuasa hukumnya sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Amin Imanuel Bureni,SH.MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Agustus 2015, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dinyatakan tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan. Atas gugatan yang telah dibacakan, Penggugat merubah gugatannya yaitu dengan menghapus posita angka 15 dan petitum angka 7;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor 363/WNI/BII/1997;
- Bahwa benar anak Penggugat dan Tergugat lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa petitum nomor 8 Tergugat mohon untuk tidak dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan Replik demikian juga Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat tidak hadir kemuka persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup, berupa :

- 1 Fotocopy surat keterangan, Nomor : 1504/Bany/V/2015, tanggal 25 Mei 2015, tidak ada aslinya, diberi tanda P-1.;
- 2 Fotocopy surat kesepakatan perceraian, tanggal 23 Pebruari 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2.;
- 3 Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, No. 363/WNI/BII/1997, tanggal 11 Januari 1997, tidak ada aslinya, diberi tanda P-3.;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi 1;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1996, di rumah asal Tergugat di Klungkung, dengan cara adat dan Agama Hindu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki akta perkawinan ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 277/Pdt.G/2015/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di orang tua Tergugat di Jalan Gempol;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, memiliki satu orang anak yang diberi nama Anak Penggugat dan Tergugat yang sekarang sudah berumur delapan belas tahun ;
- Bahwa sejak awal tahun 2011, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
- Bahwa yang saksi mendengar pertengkaran tersebut dari Penggugat, namun sebab pertengkaran tersebut saksi tidak mengetahuinya karena ditutupi oleh Penggugat. Penggugat mengatakan hanya masalah keluarga;
- Bahwa setelah berpisah, Penggugat awalnya tinggal di daerah Kabupaten Buleleng kemudian pindah ke Kabupaten Buleleng;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal tinggal di rumah Tergugat;

2. Saksi 2:

- Bahwa sepengetahuan saksi, pada tahun 2004 Penggugat pulang kerumah orangtuanya. Penggugat mengatakan karena alasan keluarga namun beberapa hari kemudian Penggugat kembali lagi kerumah Tergugat;
- Bahwa kemudian pada tahun 2011, Penggugat pergi dari rumah Tergugat;
- Bahwa dari keterangan sepupu saksi mengatakan bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat. Sebagai contoh, Penggugat membuka usaha salon dengan mengumpulkan uang sendiri;
- Bahwa selain itu pada tahun 2011, Penggugat pernah bercerita kepada saksi kalau Tergugat pernah selingkuh dengan wanita lain. Tergugat dekat dengan teman dekat Penggugat. Pada saat lari pagi, penggugat pernah mengikuti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat secara diam-diam dan ternyata Tergugat dekat dengan teman Penggugat;

- Bahwa Penggugat pernah juga bercerita bahwa saat Tergugat datang dari kapal pesiar, Penggugat menemukan pakaian wanita didalam tas Tergugat dan ternyata pakaian tersebut bukan untuk Penggugat;
- Bahwa saksi percaya pada cerita Penggugat tersebut karena suami dari wanita tersebut datang menemui Penggugat dan meminta maaf karena istrinya telah memiliki hubungan dengan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat sudah berumur delapan belas tahun dan sekarang sudah kuliah di Denpasar;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah seKabupaten Buleleng secara adat dan Penggugat sudah mepamit dari rumah Tergugat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon perceraian;

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 277/Pdt.G/2015/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 2;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawabannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk membuktikan dalilnya tersebut, namun Tergugat tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan, yang lebih dahulu diberikan kesempatan untuk membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, Penggugat mohon agar perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 Oktober 1996 dan kutipan akta perkawinan nomor 363/WNI/BI/1997, tanggal 11 Januari 1997, adalah sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 berupa fotocopy surat keterangan, menyatakan bahwa Penggugat/Penggugat telah menikah dengan TERGUGAT/Tergugat pada tanggal 14 Oktober 1996 secara Agama Hindu;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.3 berupa fotocopy kutipan akta perkawinan yang menerangkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 17 Oktober 1996, secara Agama Hindu telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 11 Januari 1997;

Menimbang, bahwa dari kedua bukti surat tersebut, setelah Majelis Hakim menghubungkan satu dengan lainnya, terdapat perbedaan data dimana dalam bukti surat P.1 perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan dilaksanakan pada tanggal 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1996 sedangkan pada bukti P.3 dinyatakan dilangsungkan pada tanggal 17 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan tersebut, Majelis Hakim akan menghubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, sebagai berikut :

Menimbang bahwa saksi Saksi 1 menerangkan bahwa mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1996 namun tanggal dan bulannya, saksi sudah tidak ingat lagi. Kemudian keterangan Saksi 2 menerangkan bahwa membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun saksi tidak mengetahui tanggal perkawinan Penggugat dan Tergugat karena saksi tidak menghadirinya;

Menimbang, bahwa dari kedua keterangan saksi tersebut diatas, tidak diperoleh kejelasan tentang waktu pelaksanaan perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga keterangan saksi tersebut tidak cukup untuk mendukung dalil Penggugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian Majelis Hakim akan berpedoman pada bukti surat bertanda P.3 berupa fotocopy kutipan akta perkawinan yang meskipun oleh Penggugat diajukan tanpa aslinya namun dengan memperhatikan bahwa bukti tersebut telah diperiksa kebenarannya sesuai dengan aslinya oleh pejabat pada kantor catatan sipil tersebut, maka data-data yang telah tercatat dalam bukti P.3 tersebut adalah merupakan data yang sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa disamping itu Tergugat dalam jawabannya mengakui dan membenarkan telah melangsungkan perkawinan dengan Penggugat sebagaimana tercatat dalam kutipan akta perkawinan nomor 363/WNI/BII/1997, sehingga demikian haruslah diakui bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 17 Oktober 1996, secara Agama Hindu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan menurut tata cara agama yang dianut dan telah pula didaftarkan pada

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 277/Pdt.G/2015/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi pencatatan sipil yang resmi, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah berdasarkan hukum sehingga patut dinyatakan sah. Demikian pula kutipan akta perkawinan nomor 363/WNI/BI/1997, tanggal 11 Januari 1997, patut dinyatakan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dengan pertimbangan tersebut, petitum angka 2, berdasarkan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mohon agar anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 5 Januari 1997, dinyatakan sebagai anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Saksi 1 menerangkan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang berusia delapan belas tahun. Keterangan saksi tersebut telah dikuatkan oleh keterangan Saksi 2 yang dalam keterangannya membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang sudah berumur delapan belas tahun;

Menimbang, bahwa dengan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian tersebut cukup untuk mendukung dalil Penggugat yang menyatakan bahwa anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat adalah anak dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa disamping itu Tergugat dalam jawabannya membenarkan bahwa anak tersebut adalah anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dapat dibuktikan dan tidak dibantah oleh pihak lawan, maka dengan demikian patut dinyatakan bahwa anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat adalah anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat. Dengan pertimbangan tersebut, petitum angka 3 dan 4 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus akibat perceraian;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan menilai tentang alasan perceraian yang dimaksud dan apakah Penggugat mampu untuk membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Saksi 1 yang menerangkan bahwa setelah kelahiran anak pertama, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar. Bahwa alasan pertengkar tersebut ditutupi oleh Penggugat, Penggugat hanya mengatakan karena alasan keluarga. Bahwa pertengkar terakhir terjadi pada tahun 2011 dan sejak awal tahun 2011, Penggugat tidak lagi tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan yang senada juga diberikan oleh saksi Saksi 2 yang menerangkan bahwa pada tahun 2011, saksi mengetahui kalau Penggugat pulang kerumah Penggugat. Bahwa dari cerita Penggugat kepada saksi, perselisihan timbul karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga memiliki hubungan dekat dengan seorang wanita yang merupakan teman dekat Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian sehingga memberikan fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkar;

Menimbang, bahwa kemudian dari keterangan saksi Saksi 2 yang menerangkan bahwa sejak pertengkar terakhir yang terjadi pada awal tahun 2011, Penggugat telah pulang kerumah orangtuanya dan berpisah dengan Tergugat. Kemudian permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah diselesaikan di Kabupaten Buleleng secara adat dan Penggugat secara adat telah mepamit dari keluarga Tergugat untuk selanjutnya kembali lagi kepada keluarga asal Penggugat (mulih daha);

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 277/Pdt.G/2015/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, mengungkap fakta hukum bahwa dengan pertengkaran yang sering kali terjadi antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tinggal dan keduanya sulit untuk didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa fakta tersebut sejalan dengan yang dinyatakan oleh para pihak sebagaimana bukti surat bertanda P.2 yang dalam pernyataannya para pihak sama-sama menginginkan mengakhiri ketidakharmonisan rumah tangganya dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah mampu untuk membuktikan dalil percekocokan dalam rumah tangganya yang terjadi terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali. Dengan dalil itu, cukup menjadi alasan yuridis untuk mengabulkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa disamping itu Tergugat sebagaimana dalam jawabannya, tidak menyatakan penolakannya terhadap dalil perceraian ini sehingga oleh karena tidak dibantah maka fakta tersebut diterima sebagai kebenaran yang sempurna. Oleh karena demikian dalil Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 5, patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 6, Penggugat mohon agar diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mencatatkan dan menuangkan isi putusan perceraian ini ke dalam suatu akta;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan benar perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng yang sekarang berubah nama menjadi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum diatas, perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dinyatakan putus karena perceraian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam uraian pasalnya menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta dan menerbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut, dalam hal ini para pihak yang diwajibkan untuk melaporkan perceraian ini, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagai instansi pelaksana yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk selanjutnya mencatatkan perceraian ini pada register akta dan menerbitkan akta perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan perubahan yang bersifat redaksional, petitum angka 6 gugatan Penggugat, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat yang pada pokoknya mohon perceraian dapat dikabulkan. Oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, maka Tergugatlah dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menyatakan keberatan untuk membayar biaya perkara ini, oleh karena berdasarkan pasal 192 Rbg hal tersebut berlaku imperatif, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini tetap dibebankan kepada Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 277/Pdt.G/2015/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Pasal 19 Peraturan

Pemerintah No 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Agama Hindu, di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 17 Oktober 1996 dan telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan kutipan akta perkawinan No. 363/WNI/BII/1997, tanggal 11 Januari 1997 adalah sah;
- 3 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Agama Hindu, di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 17 Oktober 1996 dan telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan kutipan akta perkawinan No. 363/WNI/BII/1997, tanggal 11 Januari 1997, putus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

- 4 Menyatakan hukum bahwa anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 5 Januari 1997 adalah anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- 5 Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 21 September 2015, oleh kami, **Ni Made Dewi Sukrani,SH.** sebagai Hakim Ketua, **Fatarony,SH.,** dan **Tjokorda Putra Budi Pastima,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 277/Pdt.G/2015/PN Sgr,

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 277/Pdt.G/2015/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Juni 2015, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ida Bagus Ary Widyatmika,SH.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:	Hakim Ketua,
t.t.d.	t.t.d.
Fatarony,SH.	Ni Made Dewi Sukrani,SH.
t.t.d.	
Tjokorda Putra Budi Pastima,SH.MH.	

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ida Bagus Ary Widyatmika,SH.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------|-------------------|
| 1 Pendaftaran | : Rp. 30.000,00; |
| 2 ATK | : Rp. 50.000,00; |
| 3 Panggilan | : Rp.470.000,00; |
| 4 PNBP | : Rp. 10.000,00; |
| 5 Redaksi | : Rp. 5.000,00; |
| 6 Materai | : Rp. 6.000,00; + |
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 571.000,00;

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)